




**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA  
PERIKANAN (SIUP)**

<b>NO DOKUMEN</b>	:	<b>SOP-LP2N-PIK-01</b>
<b>STATUS DOKUMEN</b>	:	<input type="checkbox"/> <b>ASLI</b> <input type="checkbox"/> <b>SALINAN NO :</b>
<b>NOMOR REVISI</b>	:	<b>03</b>
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	:	<b>09 Mei 2014</b>
<b>TANGGAL REVISI</b>	:	<b>07 Juni 2017</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	:	<b>07 Juni 2017</b>


<b>DIBUAT OLEH :</b>	<b>DIPERIKSA OLEH :</b>	<b>DISETUJUI OLEH :</b>
<b>Ir. Ilmansyah</b> <b>Plt. Kasi Layanan P &amp; NP</b> <b>Sektor Sekunder &amp; Tersier</b>	<b>H. Edy Gunawan, SE,</b> <b>MM</b> <b>Kabid Layanan</b> <b>Perizinan &amp; Non</b> <b>Perizinan</b>	<b>H. Diddy Rusdiansyah AD, SE,</b> <b>MM</b> <b>Kepala DPMPSTSP Prov. Kaltim</b>

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-PIK-01</b>	
		<b>Halaman 2 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

<b>05 Juni 2017</b>	<b>06 Juni 2017</b>	<b>07 Juni 2017</b>
---------------------	---------------------	---------------------

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	3
STATUS REVISI & PERSETUJUAN	4
A. DASAR HUKUM / REFERENSI	5
B. KETERKAITAN	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN	6
D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN	6
E. INDIKATOR KINERJA DAN JAMINAN PELAYANAN	6
F. DEFINISI	6
G. PERSYARATAN PELAYANAN	7
H. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	7
I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7
J. BIAYA / TARIF	7
K. PRODUK PELAYANAN	7
L. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN	8
M. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	8
N. PELAKSANA	8
O. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA	8
P. PENGAWASAN INTERNAL	8
Q. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	8
R. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	9
S. PERINGATAN	9
T. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	9
U. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN	9

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-PIK-01</b>	
		<b>Halaman 3 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

**DAFTAR DISTRIBUSI**  
FM-SYS-01

<b>NO</b>	<b>PEMEGANG DOKUMEN</b>	<b>STATUS DOKUMEN</b>	<b>NOMOR SALINAN</b>
01	Management Representative / Sek ISO	Asli / Master	-
02	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim	Salinan Terkendali	01
03	Kabid Layanan Perijinan	Salinan Terkendali	02
04	Kabid Layanan Pengaduan	Salinan Terkendali	03
05	Kasi di Bidang Layanan Perizinan	Salinan Terkendali	04
06	Kasi di Bidang Layanan Pengaduan	Salinan Terkendali	05
07	Back Office I PTSP	Salinan Terkendali	06
08	Back Office II PTSP	Salinan Terkendali	07


**STATUS REVISI DAN PERSETUJUAN**

*Dokumen ini milik "DPMPTSP PROV. KALTIM", isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari "DPMPTSP PROV. KALTIM"*

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-PIK-01</b>	
		<b>Halaman 4 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

**FM-SYS-02**

NO	TANGGAL	ISI PERUBAHAN	DIREVISI OLEH	DISETUJUI OLEH
01	20 Agt 15	Perubahan BPPMD menjadi BPMPTSP &	Kabid	Kepala
		perubahan daftar Distribusi dokumen	Pelayanan	BPMPTSP
		Hal 3. Penambahan kelengkapan SOP	Perizinan	
		Dengan lampiran model alur proses dan		
		matriks SOP masing-masing pelayanan		
		Untuk setiap bidang teknis / sektor.		
02	28 Feb 17	Perubahan status Badan menjadi Dinas	Kabid	Kepala
		(DPMPTSP) serta perubahan dalam	Layanan	DPMPTSP
		Flow proses (sesuai perubahan struktur	Perizinan	
		Organisasi yang baru.		
03	07 Juni 17	Penetapan SOP per jenis perizinan	Kabid	Kepala
		Sehingga dilakukan penyesuaian untuk	Layanan	DPMPTSP
		Semua jenis layanan yang ada baik	Perizinan &	
		Dalam narasi SOP maupun alur proses	Non Perizinan	


	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-PIK-01</b>	
		<b>Halaman 5 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>


**A. DASAR HUKUM / REFERENSI**

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 Tentang PTSP di bidang Penanaman Modal.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
10. Pergub Kaltim No. 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Pergub Kaltim No. 48 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
12. Perka DPMPTSP Provinsi Kaltim No. 503/268/DPMPTSP-III/2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Perijinan & Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim
13. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait.

**B. KETERKAITAN**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Prosedur Perencanaan PTSP                            | (PM-PTSP-01)      |
| 2. Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan PTSP             | (PM-PTSP-02)      |
| 3. Prosedur Pengendalian dan Peningkatan Mutu PTSP      | (PM-PTSP-03)      |
| 4. Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan PTSP          | (PM-PTSP-05)      |
| 5. Rencana Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan   | (RM-PTSP-01)      |
| Bidang Teknis   | (SOP-PAIP-LPA-01) |
| 6. SOP Layanan Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan | (SOP-LP2N-SUS-    |

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-PIK-01</b>	
		<b>Halaman 6 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 7. SOP Layanan Perizinan dengan Pendaftaran On-line     | 01)               |
| 8. SOP Layanan Secara On-line                           | (SOP-LP2N-SUS-02) |
| 9. SOP Layanan Pro-Aktif                                | (SOP-LP2N-SUS-03) |
| 10. Instruksi Kerja di Bidang LP2N DPMPTSP Prov. Kaltim | (IK-PTSP-XX)      |

### C. MAKSUD DAN TUJUAN


1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sehingga semua ketentuan dan persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dapat dipenuhi dan penanganannya dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas mekanisme dan prosedur dalam proses penyelesaian layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
3. Memberikan informasi kejelasan proses dan pelayanan serta kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan yang dijalankan.
4. Tercapainya pelayanan yang mudah, tepat, cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

### D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN

SOP ini diterapkan dalam proses layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang mencakup proses pelayanan informasi, pendaftaran, pemeriksaan, proses di OPD terkait, persetujuan sampai dengan penyerahan surat izin kepada pelanggan di Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov. Kaltim.

### E. INDIKATOR KINERJA DAN JAMINAN PELAYANAN

1. Adanya kemudahan, kejelasan, Kelengkapan prosedur dan informasi pelayanan yang diberikan.
2. Adanya kejelasan dan kepastian petugas serta kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan /kompetensi petugas saat melayani.
3. Adanya kepastian serta kejelasan waktu dan biaya, keadilan, ketepatan dan kecepatan waktu proses pelayanan dan penyelesaian perizinan.
4. Adanya kenyamanan dan keamanan pelayanan serta Keramahan dan Kesopanan Petugas.
5. Prinsip pelayanan prima (mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel) dengan motto "CERDAS MELAYANI" (Cepat, Empaty, Ramah, aDil dan pAsti).

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-PIK-01</b>	
		<b>Halaman 7 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

## F. DEFINISI

*Surat Izin Usaha Perikanan adalah* : izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki untuk melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas.

*Usaha perikanan adalah* : semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

*Nelayan adalah* : orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

## G. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan SIUP (Baru/Perubahan).
2. Fotocopy Akte Pendirian (untuk berbadan hukum).
3. Fotocopy KTP (Domisili di Provinsi Kalimantan Timur).
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang berwarna).
6. Fotocopy (Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan / Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Grosse Akte).
7. SIUP asli yang akan melakukan perubahan.

## H. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR


*Terlampir.*

## I. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu penyelesaian / diterbitkannya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ini adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas pengajuan permohonan dimana semua berkas persyaratannya telah dinyatakan lengkap dan benar.

## J. BIAYA / TARIF

Biaya Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ditetapkan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku yaitu sebesar Rp 150.000/orang dan Rp 200.000/perusahaan.

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-PIK-01</b>	
		<b>Halaman 8 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

#### **K. PRODUK PELAYANAN**

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

#### **L. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN**

Masa berlaku Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

#### **M. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS**

- |                             |                        |                                 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| - Lapangan Parkir           | - Komputer             | - Lemari Arsip / Filing Cabinet |
| - Ruang Tunggu yang memadai | - Jaringan internet    | - Papan / Display informasi     |
| - Meja dan Kursi            | - Sistem Aplikasi      | - AC / Pendingin Ruangan        |
| - Touchscreen Informasi     | - Printer & Foto Copy  | - Meja khusus help desk         |
| - Fasilitas Toilet          | - Telepon dan faximile | - Meja Customer Service         |
| - Televisi                  | - Display Room         | - Ruang Back Office             |
| - Kotak Saran / Pengaduan   | - Ruang Rapat          | - Loker Daftar & Ambil Berkas   |
| - Mesin & Sistem Antrian    | - Mushalla             | - Brosur/pamflet & Buku SOP     |


#### **N. PELAKSANA**

Petugas Front Office (Informasi, Customer service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis /OPD terkait, Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas) di DPMPTSP Prov. Kaltim.

#### **O. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA**

- Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.
- Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku (ketentuan terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan).
- Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem terkait di bidang Kelautan dan Perikanan).



	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-PIK-01</b>	
		<b>Halaman 9 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

#### **P. PENGAWASAN INTERNAL**

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.
2. Kepala Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder.
3. Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem oleh masing-masing pelaku proses / staf / tim teknis (OPD) terkait.

#### **Q. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**

- Melalui pengisian lembar pengaduan & masukan pelayanan di kotak saran.
- Melalui media SMS, Telp atau pengaduan / keluhan langsung kepada Petugas terkait.
- Penanganan Pengaduan/keluhan/saran dilakukan sesuai SOP dan Instruksi Kerja Penanganan Keluhan.

#### **R. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN**


- Izin ditandatangani langsung oleh pjabat terkait disertai cap basah sehingga terjamin keasliannya.
- Surat Izin menggunakan kertas khusus, nomor registrasi tata usaha dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim serta kemasan map eksklusif.
- Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.
- Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang khusus untuk pemberian ASI, Safety Toilet.

#### **S. PERINGATAN**

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dan non perizinan di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur.

#### **T. EVALUASI KINERJA PELAKSANA**

- Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala (per enam bulan sekali).

	<b>DPMPTSP PROV. KALTIM</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</b>	<b>No Dok : SOP-LP2N-PIK-01</b>	
		<b>Halaman 10 Dari 9</b>	
		<b>07/06/17</b>	<b>REV. 03</b>

- Secara internal dan eksternal dilakukan penilaian kualifikasi bintang PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh BKPM dan dilakukan sekali dalam setahun.
- Secara internal dan eksternal dilihat melalui hasil survei pengukuran kepuasan pelanggan / masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan secara internal maupun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (per enam bulan sekali).

#### **U. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN**

Disimpan sebagai data elektronik (sistem) dan secara manual dalam arsip antara lain :

1. Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Formulir Checklist Izin Usaha Perikanan (SIUP)
3. Formulir Surat Kuasa Penandatanganan (jika dikuasakan).
4. Formulir Surat Kuasa Pengurusan (jika dikuasakan).
5. Formulir / Format Baku Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).



LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

SOP-LP2N-PIK-01

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN		
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT			
<p>1. Mencari informasi terkait pelayanan perizinan / non perizinan bidang / sektor teknis (via telp/datang langsung)</p> <p>Menanyakan berbagai persyaratan &amp; kelengkapan berkas yang diperlukan dgn mengambil no. antrian layanan informasi</p>	<p>Mulai</p> <p>1</p>																	<p>Jam Pelayanan Senin-Kamis 08.00-19.00 WITA Jum'at 08.00- 11.00 WITA</p>	<p>Setiap hari kerja sesuai dengan jam pelayanan kantor</p>
<p>2. Memberikan &amp; menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan :</p> <p>a. Memberikan salam pelayanan &amp; menerima nomor antrian layanan informasi</p> <p>b. Menanyakan keperluan pengurusan jenis perizinan/ non perizinan.</p> <p>c. Memberikan formulir dan persyaratan perizinan / non perizinan yang diperlukan</p> <p>d. Menjelaskan persyaratan Administratif permohonan perizinan/non perizinan teknis (form permohonan &amp; persyaratan berkas)</p> <p>e. Menjelaskan tahapan dan mekanisme pengurusan, hari penyelesaian proses, biaya pengurusan, dll).</p> <p>f. Meminta umpan balik atas pemahaman pemohon dan mengucapkan terima kasih</p>	<p>2</p>												<ul style="list-style-type: none"> <li>- Checklist Persyarat Perizinan</li> <li>- Form Permohonan Perizinan</li> </ul>	<p>Sesuai kebutuhan &amp; keperluan pemohon</p>	<p>Penjelasan informasi sesuai dgn kebutuhan dan permintaan</p> <p>Pemberian form &amp; berkas persyaratan terkait.</p>	<p>- Jika tidak datang secara langsung, dapat dilakukan pengiriman formulir permohonan &amp; persyaratan lainnya via email kepada pihak pemohon.</p>			
<p>3. Mengisi formulir dan melengkapi berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan</p> <p>Menyampaikan berkas yang telah diisi dan lengkap kepada petugas PTSP dgn mengambil no. antrian Layanan CS</p>	<p>3</p>												<ul style="list-style-type: none"> <li>- Checklist Persyarat Perizinan</li> <li>- Form Permohonan Perizinan</li> <li>- Berkas kelengkapan sesuai persyaratan</li> </ul>	<p>Sesuai kebutuhan &amp; keperluan pemohon</p>	<p>- Isian permohonan izin</p> <p>- Berkas kelengkapan lainnya</p>				
<p>4. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan :</p> <p>a. Memberikan salam pelayanan &amp; menerima no. antrian layanan CS (Customer Service)</p> <p>b. Menerima berkas permohonan perizinan/ non perizinan yang dibawa pemohon.</p> <p>b. Memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perizinan yang diurus.</p> <p>c. Memeriksa dan memastikan kelengkapan dan kebenaran administrasi persyaratan (sesuai dengan checklist penerimaan).</p> <p>d. Mencatat dan melengkapi map berkas pengendali proses, menandatangani checklist &amp; meminta pemohon menyerahkan berkas ke loket untuk registrasi penerimaan.</p> <p>e. Jika tidak sesuai / lengkap, maka meminta pemohon untuk memperbaiki /melengkapi kekurangan.</p> <p>f. Jika ada permasalahan / kendala teknis pengisian / melengkapi persyaratan teknis yg membutuhkan keterangan lebih dalam maka dapat mengarahkan pemohon untuk berkonsultasi/meminta penjelasan kepada fungsi help desk.</p>	<p>4</p>												<ul style="list-style-type: none"> <li>- Checklist Persyarat Perizinan</li> <li>- Form Permohonan Perizinan</li> <li>- Berkas kelengkapan sesuai persyaratan</li> </ul>	<p>Sesuai kebutuhan &amp; keperluan pemohon</p>	<p>Penjelasan informasi sesuai dgn kebutuhan dan permintaan</p> <p>Berkas dinyatakan lengkap dan benar secara administratif</p> <p>Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas masuk</p> <p>Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</p>	<p>- Map pengendali proses harus diisi dan dicatat secara benar dan lengkap</p> <p>- Jika tidak sesuai dpt dilakukan konfirmasi kejelasan &amp; kelengkapan data, dikembalikan kepada pemohon terkait untuk diperbaiki / dilengkapi, meminta kekurangan persyaratan tambahan atau membuat permohonan baru.</p>			



LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

SOP-LP2N-PIK-01

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

PN. JAWAB PELAKSANA

MUTU BAKU

URAIAN PROSES

PEMOHON/ PELANGGAN

PETUGAS LAYANAN INFORMASI

PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK

PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN

PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)

PETUGAS PENGHUBUNG

PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)

TIM TEKNIS (OPD)

KEPALA SEKSI LAYANAN

KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN

KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM

PETUGAS TATA USAHA

PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

g. Mengucapkan terima kasih dan salam

5. Help Desk menerima & merespon masalah /kendala pemohon / pelanggan dalam pemenuhan persyaratan/kelengkapan berkas.

Memberikan penjelasan teknis terkait persyaratan perizinan

Melakukan konsultasi / bantuan tata cara/ pengisian untuk melengkapi persyaratan permohonan dan sekaligus melakukan pemastian kelengkapan dan kebenarannya.



- Isian permohonan Perizinan  
- Berkas kelengkapan lainnya  
- Checklist Persyaratan Perizinan

Hari ke H 10 - 30 menit

- Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas  
- Isian Map pengendalian proses /aplikasi siste

- Fungsi help desk bersifat tambahan dan melakukan pelayanan jika dibutuhkan sesuai dengan permintaan dari fungsi customer service berdasarkan kebutuhan pihak pemohon / pelanggan

- Isian permohonan Perizinan  
- Berkas kelengkapan lainnya  
- Checklist Persyaratan Perizinan

Hari ke H 10 menit

- Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas  
- Bukti tanda terima berkas permohonan  
- Isian Map pengendalian proses /aplikasi siste

Tidak menerima berkas sebelum ada bukti / persetujuan dari CS, dimana permohonan/semua berkas terkait yang sudah dipastikan lengkap dan benar bisa dibuatkan bukti tanda terima yang sekaligus merupakan permulaan penyelesaian perizinan.

Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis/advise dari instansi teknis / OPD, maka perhitungan hari kerja penyelesaian perizinan akan dimulai sejak diterimanya rekomendasi teknis (pertek) di DPMPTSP.

- Isian permohonan Perizinan  
- Berkas kelengkapan lainnya  
- Checklist Persyaratan Perizinan

Hari ke H 5 - 15 menit

- Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas  
- Isian Map pengendalian proses /aplikasi siste  
- Form verifikasi penerimaan berkas

- Jika tidak sesuai dpt dilakukan konfirmasi kejelasan & kelengkapan data, dikembalikan kepada pemohon terkait untuk diperbaiki / dilengkapi, meminta kekurangan persyaratan tambahan atau membuat permohonan baru.

- Staf verifikasi harus menentukan jenis pertek yang dibutuhkan untuk setiap perizinan yg akan diberikan.

- Koordinasi dengan tim teknis/ OPD terkait

7. Menerima berkas terkait dan melakukan verifikasi / pemeriksaan :

a. Memastikan kembali kelengkapan berkas terkait dan kesesuaian dengan persyaratan yang diperlukan (checklist penerimaan)

b. Memastikan kebenaran pengisian dan kevalidan data/berkas yang diberikan dengan menggunakan form verifikasi penerimaan

- Jika sudah lengkap & benar, maka dibuat surat pengantar ke Instansi/OPD terkait sesuai jenis pertek yang dibutuhkan, untuk diproses secara lebih lanjut.  
- Menghitung retribusi/jaminan yg harus dikeluarkan sesuai ketentuan (jika ada) dan menginformasikan ke pemohon melalui CS  
- Jika belum lengkap dan benar, maka berkas dikembalikan / dikonfirmasi kepada pemohon untuk diperbaiki / dilengkapi



LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

SOP-LP2N-PIK-01

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN				
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PENGROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PENGROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT					
<p>melalui front office (fungsi CS).</p> <p>c. Memberi catatan dan paraf pada map pengendali proses dan form verifikasi terkait.</p>																					
<p>8. Menerima informasi terkait kekurangan / masalah permohonan dari staf pemrosesan (verifikasi) dan terkait retribusi / biaya.</p> <p>Melakukan konfirmasi dan permintaan perbaikan &amp; retribusi ke pemohon terkait dan memonitoring perbaikan &amp; pembayaran.</p> <p>Menyerahkan berkas hasil perbaikan ke pada staf pemrosesan (verifikasi).</p>					(B)													<ul style="list-style-type: none"> <li>- Map Pengendali Proses</li> <li>- Permohonan dan Berkas terkait serta catatan masalah</li> </ul>	Hari ke H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan &amp; Berkas terkait</li> <li>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</li> <li>- Penyerahan surat pengantar</li> </ul>	
<p>9. Menerima surat dan berkas permohonan terkait dari staf pemrosesan (verifikasi) utk diserahkan ke instansi / OPD terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat bukti tanda terima berkas</li> <li>- Mencatat dalam map pengendali proses dan form monitoring</li> </ul>						(9)												<ul style="list-style-type: none"> <li>- Map Pengendali Proses</li> <li>- Permohonan dan Berkas terkait</li> </ul>	Hari ke H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan &amp; Berkas terkait</li> <li>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</li> <li>- Penyerahan</li> </ul>	
<p>10. Menerima berkas terkait dan melakukan analisa permohonan serta :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa dan menelaah permohonan (telaahan teknis) terkait kelengkapan dan kebenaran berkas</li> <li>b. Melakukan pertemuan/adanya presentasi (sesuai kebutuhan /jika diperlukan) untuk memperoleh bahan analisa secara lebih dalam terkait rekomendasi yang akan diberikan.</li> <li>e. Melengkapi semua berkas &amp; rekomendasi yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan/ peninjauan / pengujian lapangan.</li> <li>f. Menyiapkan konsep surat rekomendasi / advise teknis terkait dan diajukan kepada pimpinan untuk diperiksa dan disetujui</li> <li>g. Pimpinan memeriksa dan menyetujui surat rekomendasi teknis / advise teknis</li> <li>h. Menerbitkan rekomendasi teknis / advise terkait dan diserahkan kepada pihak PTSP DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> </ul>							(10)											<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isian permohonan Perizinan</li> <li>- Berkas kelengkapan lainnya</li> <li>- Checklist Persyarat Perizinan</li> <li>- Formulir Tinjauan/ Pemeriksaan Lapangan / Pengujian terkait</li> </ul>	Hari ke H (sesuai dengan jenis izin / nomor izin yang diminta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas</li> <li>- Isian Map pengendali proses</li> <li>- Berita Acara / Hasil Peninjau Pemeriksaan/ Pengujian</li> <li>- Pertimbangan/ Rekomendasi Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika tidak sesuai dpt dilakukan konfirmasi kejelasan &amp; kelengkapan data, dikembalikan kepada pemohon terkait untuk diperbaiki / dilengkapi, meminta kekurangan persyaratan tambahan atau membuat permohonan baru.</li> <li>- Peninjauan / pemeriksaan / lapangan disesuaikan dengan ketentuan yg berlaku</li> <li>- Laporan hasil peninjauan/pemeriksaan/ pengujian harus dilengkapi dengan berita acara dan bukti pelaksanaannya.</li> </ul>
<p>11. Menerima rekomendasi teknis / advise dari Tim Teknis / OPD terkait dan memeriksa kelengkapan berkas terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Selama proses tim teknis (OPD) berjalan, harus melakukan monitoring dan selalu berkoordinasi terkait status kemajuan dan penyelesaian pertek / advise</li> <li>b. Membuat draft perizinan terkait sesuai hasil rekomendasi teknis / advise</li> <li>c. Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft / surat perizinan yang dibuat.</li> </ul>							(11)											<ul style="list-style-type: none"> <li>- Map Pengendali Proses PTSP</li> <li>- Permohonan dan Berkas terkait</li> <li>- Rekomendasi / Pertimbangan teknis</li> </ul>	Hari H - H+1 5 - 15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan &amp; Berkas terkait</li> <li>- Isian Map pengendali proses /aplikasi sistem</li> <li>- Draft Surat Izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses entry data dilakukan sesuai format / draft yang sudah dibakukan oleh bidang teknis (OPD / Dinas / Lembaga) terkait.</li> <li>- Mencetak Surat Izin bidang teknis sesuai format dan isi (dibuat tiga rangkap atau dapat disesuaikan kebutuhan) :</li> <li>1. Untuk proses verifikasi (dgn</li> </ul>



LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)


SOP-LP2N-PIK-01

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN	
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PENGROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PENGROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
<p>d. Mencatat map pengendali proses dan melakukan monitoring proses.</p> <p>e. Menyerahkan Draft Izin Kepada Kepala Seksi terkait untuk diperiksa dan diproses secara lebih lanjut.</p>																	<p>paraf lengkap proses)</p> <p>2. Untuk diberikan ke Pemohon</p> <p>3. Untuk Arsip tertinggal</p>	
<p>12. Menerima dan memeriksa draft izin &amp; berkas terkait serta memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi &amp; benar.</p> <p>a. Jika ada kesalahan pada draft, maka meminta untuk diperbaiki kembali.</p> <p>b. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan draft perizinan dan mencatat bukti verifikasi dalam map pengendali proses dan form verifikasi proses.</p> <p>c. Memberikan pertimbangan tertentu dan saran bagi Kabid &amp; Kadis untuk pemastian pemenuhan persyaratan yang ada.</p> <p>d. Mengusulkan dan mengkoordinasikan rapat /pertemuan gabungan sesuai kebutuhan.</p> <p>e. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diparaf &amp; diserahkan ke Kabid layanan perizinan untuk proses lanjutan.</p> <p>f. Melakukan monitoring penyelesaian proses dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.</p>																	<p>- Map Pengendali Proses</p> <p>- Permohonan dan Berkas terkait</p> <p>Hari H - H+1 10 - 30 menit</p> <p>- Permohonan &amp; Berkas terkait</p> <p>- Isian Map pengendali proses /aplikasi siste</p> <p>- Draf Surat Izin</p> <p>- Hasil Verifikasi surat izin</p> <p>- Surat undangan pertemuan</p>	<p>- Memastikan Format dan isi surat benar dan lengkap</p> <p>- Tidak ada kesalahan ketik / entry data</p> <p>- Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft surat izin</p> <p>- Memastikan semua berkas telah memenuhi semua persyaratan &amp; ketentuan perundangan yang berlaku</p> <p>- Membubuhkan paraf jika sudah lengkap dan benar</p> <p>- Koordinasi dengan tim teknis/ OPD terkait</p>
<p>13. Menerima dan memeriksa draft izin &amp; berkas terkait serta memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi &amp; benar.</p> <p>a. Jika ada kesalahan pada draft, maka meminta untuk diperbaiki kembali.</p> <p>b. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan draft perizinan dan mencatat bukti verifikasi dalam map pengendali proses dan form verifikasi proses.</p> <p>c. Memberikan pertimbangan tertentu dan saran untuk Kepala Dinas untuk pemastian pemenuhan persyaratan yang ada.</p> <p>d. Meminta dilakukannya pertemuan / rapat gabungan, dengan menghadirkan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan (jika diperlukan).</p> <p>e. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diparaf &amp; diserahkan ke Kadis</p>																	<p>- Map Pengendali Proses</p> <p>- Permohonan dan Berkas terkait</p> <p>- Hasil-hasil tinjauan/ pertemuan teknis</p> <p>Hari H - H+1 10 - 30 menit</p> <p>- Permohonan &amp; Berkas terkait</p> <p>- Isian Map pengendali proses /aplikasi siste</p> <p>- Draf Surat Izin</p> <p>- Hasil Verifikasi surat izin</p> <p>- Surat undangan pertemuan</p>	<p>- Memastikan Format dan isi surat benar dan lengkap</p> <p>- Tidak ada kesalahan ketik / entry data</p> <p>- Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft surat izin</p> <p>- Memastikan semua berkas telah memenuhi semua persyaratan &amp; ketentuan perundangan yang berlaku</p> <p>- Membubuhkan paraf jika sudah lengkap dan benar</p> <p>- Koordinasi dengan tim teknis/ OPD terkait</p>





LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)


SOP-LP2N-PIK-01

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
<p>untuk proses persetujuan.</p> <p>f. Melakukan monitoring penyelesaian proses dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.</p>																	
<p>14. Menerima dan memeriksa Surat izin &amp; berkas terkait serta memastikan semua persyaratan teknis &amp; administratif sudah dipenuhi.</p> <p>a. Jika belum memenuhi syarat, maka dikonfirmasi kepada pelanggan/pemohon untuk mengupayakan pemenuhannya, antara lain dapat melalui konfirmasi / pertemuan /presentasi / tinjauan teknis kembali yang dapat melibatkan tim teknis, instansi / OPD terkait, pihak pemohon dan pihak terkait lainnya.</p> <p>b. Untuk perizinan yang bersifat strategis &amp; diperlukan diperlukan kehati-hatian, Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim dapat membuat pertimbangan/ melakukan kegiatan untuk pemastian yang lebih intens &amp; mendalam. terkait pengeluaran / penerbitan izin.</p> <p>c. Jika sudah memenuhi syarat, tapi ada kesalahan pada draft, maka meminta Kasi / Kabid Layanan untuk memperbaiki.</p> <p>d. Jika sudah memenuhi syarat dan sudah benar, maka diberikan persetujuan dengan menandatangani surat izin</p> <p>e. Menyerahkan surat izin yang telah disetujui kepada Petugas Tata Usaha untuk pemberian nomor dan proses penyerahan kepada pihak pelanggan / pemohon.</p> <p>f. Mencatat map pengendali proses dan monitoring proses.</p>																	
<p>15. Menerima Surat Izin yang telah disetujui oleh Kepala Dinas :</p> <p>a. Memberikan Nomor Izin pada Surat sesuai urutan registrasi penerbitan izin / non izin (standar penomoran/login surat izin sesuai ketentuan disertai dengan tanggal pengesahan (menggunakan stempel)</p> <p>b. Memastikan kebenaran penomoran surat izin / non izin yang dibuat.</p> <p>c. Memastikan kembali kebenaran &amp; kelengkapan surat izin / non izin sesuai dengan chesklis akhir.</p> <p>d. Menyerahkan surat izin ke front office (loket penyerahan berkas) untuk diberikan kepada pemohon terkait.</p>																	
<p>16. Mengambil surat keterangan Retribusi Daerah / jaminan yang dipersyaratkan dan</p>																	





LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

SOP-LP2N-PIK-01

LAMPIRAN 1

07/06/17

REV : 03

URAIAN PROSES	PN. JAWAB PELAKSANA													MUTU BAKU			KETERANGAN			
	PEMOHON/ PELANGGAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PETUGAS CUSTOMER SERVICE (CS) + HELP DESK	PETUGAS LAYANAN LOKET PENDAFTARAN	PETUGAS PEMROSESAN (VERIFIKASI)	PETUGAS PENGHUBUN G	PETUGAS PEMROSESAN (ADM & MONITORING)	TIM TEKNIS (OPD)	KEPALA SEKSI LAYANAN	KEPALA BIDANG LAYANAN PERIJINAN	KEPALA DPMPTSP PROV. KALTIM	PETUGAS TATA USAHA	PETUGAS LAYANAN LOKET PENGAMBILAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT				
<p>membayar retribusi / jaminan ke tempat/ loket pembayaran yang sudah ditetapkan.</p> <p>Menerima bukti pembayaran dan resi penerimaan berkas yang telah diregistrasi di tempat pembayaran utk kemudian diserahkan ke loket pengambilan sebagai bukti tambahan untuk pengambilan Surat Izin.</p>																	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan dan Berkas terkait</li> <li>- Surat Ketetapan Retribusi Daerah/ jaminan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isian Map pengendali prose /aplikasi siste</li> <li>- Final Surat Izin</li> <li>- Bukti Pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan kebenaran dan kelengkapan draft surat izin sesuai hasil pemeriksaan.</li> <li>- Surat izin dibuat rangkap 4 (3 rangkap untuk arsip dan 1 rangkap untuk pemohon).</li> </ul>
<p>17. Menerima bukti pengambilan berkas dan bukti pembayaran retribusi / jaminan yang telah di bayarkan oleh pemohon.</p> <p>Menyerahkan surat izin yang sudah selesai</p> <p>Memastikan penyerahan dilakukan sesuai dengan pelanggan terkait dan meminta menandatangani bukti penerimaan.</p> <p>Menyerahkan kuesioner survey kepuasan pelanggan.</p> <p>Menginformasikan hak &amp; kewajiban pemohon terkait perizinan yang diberikan, termasuk kewajiban kepada OPD/ Unit Teknis terkait fungsi Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Mengarsip &amp; memelihara semua berkas terkait sesuai dgn prosedur pengendalian Arsip/Rekaman.</p>																	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Map Pengendali Proses</li> <li>- Permohonan dan Berkas terkait</li> </ul>	Hari H - H+2 5 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan &amp; Berkas terkait</li> <li>- Isian Map pengendali prose /aplikasi siste</li> <li>- Surat Izin yang sudah disahkan</li> <li>- Kuesioner Survei kepuasan</li> <li>- Bukti tanda terima surat izin</li> <li>- Lembar informasi pasca terbit surat izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan surat izin/non izin dimasukkan ke dalam map penyerahan dan membubuhkan nama pemohon pada cover map</li> <li>- Bukti tanda terima dicantumkan pada map proses &amp; juga buku serah terima surat izin</li> <li>- Informasi hak dan kewajiban pemohon dapat mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak memperoleh informasi /akses terkini tentang perubahan peraturan perundangan terkait</li> <li>- Hak memperoleh keterangan terkait perijinan yang diterima</li> <li>- Kewajiban pelaporan ke OPD hingga ke kementerian terkait</li> <li>- Kewajiban pelaporan dan bersedia untuk dilakukan pengawasan/ monitoring dari pihak DPMPTSP (Bidang Dalak).</li> </ul> </li> </ul>
<p>18. Menerima Surat Izin / non izin yang telah selesai dari petugas Layanan / Loket pengambilan berkas.</p> <p>Menandatangani Bukti Serah Terima Surat izin.</p> <p>Mengisi kuesioner survey kepuasan Pelanggan dan menyerahkan kembali kepada petugas terkait.</p> <p>Mendapatkan informasi terkait hak dan kewajiban pemohon setelah terbit surat izin bidang teknis.</p>																	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Tanda terima berkas awal sebagai bukti untuk pengambilan surat izin</li> </ul>	Hari H - H+3 (Jangka waktu penyelesaian Surat izin teknis ditetapkan sesuai jenis izin dengan berkoordinasi ke OPD / Tim Teknis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Izin yang sudah disahkan</li> <li>- Kuesioner Survei kepuasan</li> <li>- Bukti tanda terima surat izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diloket / tempat pengambilan berkas / surat izin yang sudah ditetapkan</li> <li>- Kuesioner survei diisi dengan lengkap dan objectif sesuai pelayanan yang diterima</li> </ul>

**Keterangan :**

- : Memulai / Mengakhiri Proses
- : Alur Proses
- : Formulir
- : Aktivitas / Proses
- : Penyambung Proses
- : Formulir rangkap / multi distribusi
- : Proses dengan Pengawasan & pengendalian
- : Keputusan

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Ir. Ilmansyah	H. Edy Gunawan, SE, MM	H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM
Kasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder & Tersier	Kabid Layanan Perizinan & Non Perizinan	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim